



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR 115/bq/Kpts/WN.SMB/IV/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI SAMBUNGO

KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif perlu upaya percepatan penurunan *stunting* secara kolaboratif dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan untuk Pencegahan Kasus *Stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Nagari Sambungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Nagari Sambungo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063, Sebagaimana Telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
13. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun 2022;
14. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Sambungo, Kecamatan Silaut
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Desa/Kelurahan;

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada Tanggal : 18 April 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO


RASIMIN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
 NOMOR : 115/04/Kpts/WN.SMB/IV/2022
 TANGGAL : 12 April 2022
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI SAMBUNGO

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI SAMBUNGO

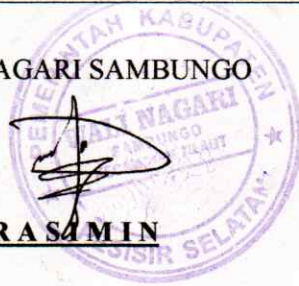
NO	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten/ Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
2.	Wali Nagari	Pengarah	2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Ketua TP.PKK Nagari	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa/kelurahan, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan;

5.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS desa/kelurahan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana;
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6.	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui:
7.	<i>(Unsr PokjaTP. PKK, kader institusi, msyrakat perdesaan/ perkotaan (PPKBD/SubPPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintanga pembina desa, bhayangkara, pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</i>	Anggota	1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan.

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

8.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9.	<i>(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</i>	Anggota	

WALI NAGARI SAMBUNGO


RASMIN